

## Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Pidana Khusus dan Kaidah Hifz Al-Bi'ah

Wiwik Utomo

Program Pascasarjana Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin  
Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia  
Email: [wiwikutomo@gmail.com](mailto:wiwikutomo@gmail.com)

### Abstrak

Studi ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum pidana umum dan hukum Islam terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Menurut hukum pidana umum, ketentuan mengenai tindak pidana pembakaran lahan didasarkan pada Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Sementara hukum pidana Islam mengategorikan tindakan pembakaran lahan ke dalam bentuk kemaksiatan yang berdampak kepada orang lain. Hanya saja, sanksi atas tindakan itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Studi ini menggunakan pendekatan perbandingan dengan pengumpulan data secara dokumentasi, sedangkan analisisnya menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Islam mengenal konsep Fiqih Lingkungan yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidananya dinamakan *jarimah ta'zir*, dan hukumannya pun disebut hukuman *ta'zir*.

**Kata Kunci:** Pidana Islam, Pembakaran Lahan, Lingkungan, Fiqih Lingkungan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pernyataan tegas konstitusi bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat menjadi bukti pentingnya pemeliharaan terhadap lingkungan. Penyebutannya dalam konstitusi juga memperlihatkan isi dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 itu sebagai aturan positif. Sumber tentang lingkungan juga merupakan aturan khusus sebagaimana yang terdapat dalam pasal 103 KUHP sebagai patokan, Jika ketentuan undang-undang (di luar KUHP) banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana, maka itu merupakan hukum pidana khusus. Dengan mengacu pada uraian tersebut maka ketentuan pidana dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hukum pidana khusus, tak terkecuali ketentuan atas tindak pidana pembakaran lahan.

Hukum lingkungan itu kemudian berkembang dengan pesat, bukan saja terkait hubungannya dengan fungsi sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran sebagai *agent of stability* tetapi lebih dari itu, ia menonjol sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*. Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waarden beoordelem*), yakni nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang. Dengan itu juga ia disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”, dan mengatur hubungan timbal-balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya; yang apabila dilanggar, berkonsekuensi pada sanksi pidana.

Keberadaan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 ini juga tak luput dari tujuan pemeliharaan, yakni memperkuat prinsip-prinsip dan materi muatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Sebaliknya, tindak pidana pembakaran lahan merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demikian pula definisi tentang lahan dapat dilihat dalam dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, dalam pasal 1 ayat (2) lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.

Pada umumnya, pembakaran lahan terjadi karena faktor eksternal seperti kerusakan yang diakibatkan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya. Pemenuhan kenyamanan hidup yang tak pernah berkecukupan semacam itu menuntut eksploitasi yang terus menerus. Untuk mengatasinya, maka menguranginya adalah kewajiban dan tanggung jawab setiap manusia, tak terkecuali upaya kolektif dalam menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Bagaimana tidak, sebagai salah satu komponen ekosistem dalam lingkungan hidup, manusia memiliki peran fungsional ekologis. Di satu sisi, manusia berpotensi merusak dan mencemari bahkan memusnahkan lingkungan, sementara di sisi lain, manusia berpotensi sebagai pelestari lingkungan. Itu sendiri. Fungsi tersebut bekerja berdasarkan atas tingkat kesadaran dan kearifan lingkungan yang dimiliki dan dikembangkannya, visi individu dan kolektif masyarakat, serta dukungan aparatur Negara dalam menumbuhkembangkan kesadaran ekologis tersebut. Kesadaran manusia dalam memelihara lingkungan ini tentu saja tidak dapat disamakan. Setiap kesadaran terdapat beberapa tingkat. Ada yang termasuk ke dalam tingkat kesadaran ilmiah ekologis individual, kesadaran komunal sosial, kesadaran politik pendidikan dan hukum, kesadaran kultural dan kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual merupakan kesadaran puncak tertinggi. Karenanya, menganalisis kajian ini dengan konsep *hifz al-biah* adalah yang paling relevan dalam rangka membangun kesadaran tersebut.

Sebagaimana dimaklumi, tindakan pembakaran lahan merupakan tindakan yang sudah dapat dipastikan tidak dibenarkan oleh ketentuan apapun. Syariat Islam menggolongkan tindakan tersebut ke dalam bentuk kemaksiatan yang berdampak kepada orang lain. Hanya saja, sanksi atas tindakan itu tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan yang dilakukan oleh manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum (30): 41: *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."* Dalam ayat yang lain, larangan untuk membuat kerusakan di bumi dinyatakan dalam Q.S. al-A'raf (7):56: *"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."* Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri, menyatakan *"Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: tidak boleh melakukan perbuatan (madarat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain"*. (H.R. Ibn Majah dan Daruquthni).

Lebih lanjut, dalam Pasal 108 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa tindak pidana pembakaran yang dimaksud dalam pasal 108 adalah proses pembukaan lahan

dengan cara membakar, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 69 ayat (1) huruf “h”. Dengan ini maka jelas bahwa hal tersebut tergolong suatu perbuatan melawan hukum yang berkonsekuensi yuridis pada penjatuhan sanksi bagi para pelakunya. Dampak dari tindakan tersebut secara kasat dapat dilihat dari kerusakan yang diakibatkan, seperti ketika kabut asap menghambat aktivitas masyarakat. Atas dasar ini, maka bagi para pelaku atau perusak lingkungan khususnya yang telah melakukan pembakaran lahan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 108 sebagai delik formal berikut:

1. Unsur-unsur pidana, menurut Pasal 108 adalah bahwa setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Sebagaimana halnya dengan tindak pidana pembakaran lahan pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adapun analisis mengenai Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 yang merumuskan tentang sanksi tindak pidana pembakaran lahan dapat diuraikan sebagai berikut *“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”*. Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 108 UUPPLH yaitu: a. Setiap orang Dalam ketentuan umum pasal 1 angka 32 UUPPLH yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian unsur “setiap orang” dihubungkan dengan Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH yang menjadi “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan yang bertanggungjawab jika badan usaha yang melakukan tindak pidana maka sesuai pasal 118 UUPPLH “sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. b. Dengan sengaja Pasal 108 tidak tercantum kata “dengan sengaja” melainkan yang tercantum kata “melakukan”, kata melakukan merupakan sebuah kata kerja maka perbuatan membakar lahan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan. c. Pembakaran Lahan Pembukaan lahan yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya. Apabila dilakukan dengan cara membakar maka perbuatan tersebut tidak dibolehkan sebagaimana pasal yang telah mengatur larangan tersebut yaitu pasal 69 ayat (1) huruf h “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.”
2. Kriteria pelaku pidana pembakaran lahan untuk pelaku pidana pembakaran tidak mendapat pengkhususan, tetapi dari sumber yang ditemukan bahwa pelaku pembakaran lahan menggunakan bensin dan pemantik api untuk melancarkan aksinya, namun untuk menentukan kriteria terjadinya kerusakan lingkungan hidup, perlu ditetapkan kriteria baku kerusakan ekosistem yaitu sesuai dengan pasal 21 ayat (3) huruf c “kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan”, maka dari kriteria yang telah diuraikan salah satunya adalah dengan timbulnya kerusakan lingkungan terutama kabut asap yang mengganggu lingkungan sekitar akibat dari pembakaran.
3. Hukuman atau sanksi pidana pembakaran lahan tindak pidana dalam UUPPLH merupakan kejahatan, sanksi Tindak pidana pembakaran lahan terhadap pelaku yang melanggar pasal 69 ayat (1) huruf h yaitu membuka lahan dengan cara membakar diancam dengan sanksi yang diatur pada pasal 108 dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pidana penjara dan denda

merupakan jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yaitu meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Dalam penetapan pidana juga terdapat ketentuan tambahan berupa pidana denda yang diberlakukan secara kumulatif dengan pidana penjara dan denda. Pidana denda yang diatur disini berada antara tiga sampai sepuluh miliar rupiah. Rumusan sanksi pidana dalam kasus perusak lingkungan, yakni pembukaan lahan dengan cara dibakar menggunakan perumusan sanksi pidana kumulatif, dapat dilihat dalam penulisan sanksi pidananya; dengan menggunakan kata “dan”. Karenanya, dalam putusan pidana hakim harus menjatuhkan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda sekaligus. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembakaran lahan lingkungan hidup pada prinsipnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya sehingga pengertian lingkungan hidup hampir mencakup semua unsur ciptaan Allah di muka bumi. Itulah sebabnya lingkungan hidup—tak terkecuali manusia dan perilakunya—merupakan unsur yang sangat menentukan. Tak dapat dipungkiri bahwa lingkungan sering dianggap tidak bernilai, karena lingkungan hidup (alam) hanya sebuah benda yang diperuntukkan bagi manusia. Dengan kata lain, manusia merupakan penguasa lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup hanya dipersepsikan sebagai objek dan bukan sebagai subjek.

Peran manusia, yang dalam Islam disebut khalifah, sejatinya adalah sebagai makhluk yang didelegasikan Allah untuk memakmurkan bumi. Kontekstualisasi peran khalifah inilah yang menjadi konsep awal dari tanggungjawab individual setiap manusia dalam memelihara lingkungan hidup. Konteks kekhalifahan manusia harus mampu memberikan keselarasan sosial yang bersentuhan dengan makhluk dan sekitarnya. Korelasi agama dengan lingkungan hidup sudah sejak lama menjadi telaah para ilmuwan. Segala slogan yang dikeluarkan, seperti hidup sederhana, tampaknya hanya slogan belaka karena yang tampak adalah sikap dan gaya hidup yang konsumtif, boros, dan hedonis. Terlihat bagaimana sebagian masyarakat memenuhi ambisinya dengan mengambil apa saja dari kekayaan alam ini, tanpa mengindahkan dampak dan akibat dari semua itu.

Penebangan pohon secara ilegal, perusakan area resapan, adalah contoh perbuatan manusia yang berdampak buruk pada diri dan lingkungannya. Sebagaimana dimaklumi bahwa segala tindakan manusia di dunia adalah untuk ibadah, baik ibadah *mahdah* (langsung), maupun *ghair mahdah* (tidak langsung). Dengan aturan ini manusia bertanggungjawab untuk menjadi makhluk yang baik di dunia dan akhirat. Tanggungjawab itu kemudian direpresentasikan dalam norma-norma hukum Islam yang tak terpisahkan dari tujuan-tujuan mulia, baik tujuan *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-mal* (memelihara harta), *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-aql* (memelihara akal), maupun *hifz al-bi'ah* (memelihara lingkungan).

Menjaga lingkungan sama halnya dengan menjaga keturunan. Demikian pula penyimpangan dalam kaitannya dengan lingkungan tak berbeda dengan mengancam keberlangsungan hidup generasi di masa depan. Bisa jadi saat ini tidak terjadi bencana

kebakaran yang besar dari pembakaran lahan yang secara ekonomis itu menghasilkan profit yang tidak sedikit, namun tetap saja, di masa depan generasi yang akan datang dikhawatirkan tidak dapat merasakan segarnya udara seperti hari ini karena pohon-pohon yang dijadikan paru-paru bumi itu tak serimbun dulu lagi. Jika dirunut ke dalam konsep primer, sekunder dan tersier tujuan hukum Islam, pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup termasuk ke dalam kategori keseluruhan tujuan tujuan *al-dlaruriyat al-kulliyat*. Demikian pula dalam rangkaian tujuan pensyariaan, ia tidak lagi berjumlah lima, tetapi bertambah menjadi enam, yakni dengan tambahan komponen lingkungan hidup (*hifdh al-bi'ah*) sehingga menjadi *al-dlaruriyat al-sitt* atau *al-kulliyat al-sitt* semua kemaslahatan kehidupan manusia harus diorientasikan pada enam hal ini.

Istilah yang digunakan hukum pidana Islam untuk menyebut tindak pidana pembakaran lahan—karena biasanya pembakaran lahan tidak terlepas dari maksud untuk menambah atau membuka lahan yang baru maka lebih spesifiknya—ia disebut dengan “jarimah pembakaran hutan” yaitu tindak pidana pembakaran lahan hutan. Adapun sanksi atas perbuatan tersebut memang tidak disebut secara jelas dalam *nash*, namun ketentuan hukum yang diatur atas pelaku pembakar lahan tidak lepas begitu saja. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindak pidana pembakaran lahan dalam hukum pidana Islam—yang mengatur tentang hukuman bagi para pelanggar aturan yang telah ditetapkan—masuk kedalam kategori jarimah takzir dan unsur-unsurnya juga terpenuhi seperti unsur formil; di mana di dalamnya terdapat sebuah larangan dalam suatu peraturan, yakni 1) undang-undang, 2) unsur material hukuman dapat dijatuhkan kepada pelakunya jika benar terbukti melakukan tindakan jarimah dan 3) juga pertimbangan terhadap unsur moril di mana ia dapat diminta sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Maka apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi hakim berhak menentukan sanksi untuk pelaku jarimah tersebut sesuai dengan kadar sanksi dari mulai yang paling ringan seperti nasihat atau teguran hingga yang terberat seperti penjara dan denda bahkan bisa sampai pada hukuman mati. Penjatuhan sanksi itu semua tak lain dalam rangka memelihara kemaslahatan bersama yang dalam hal ini adalah *hifz al-bi'ah*.

### Landasan Teori

1. Teori pidana khusus. Secara sederhana, pidana khusus disebut *delicti propria*, yakni suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. W.P.J. Pompe mengatakan bahwa hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri. Undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan hukum administrasi negara, utamanya mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi. Tindak pidana memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pada umumnya syarat-syarat tersebut dikenal dengan unsur-unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat tindak pidana atau *strafbaarfeit*.
2. Teori *Hifz al-Bi'ah* (Pemeliharaan Lingkungan). Menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) sama dengan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*). Perilaku menyimpang salah satunya seperti merusak lingkungan dalam pandangan hukum Islam disamakan dengan ancaman terhadap keberlangsungan hidup generasi di masa depan. Meskipun seandainya saat ini tidak terjadi bencana besar dari pembakaran lahan yang menghasilkan profit besar itu, namun tetap saja masa depan generasi yang akan datang tidak akan dapat merasakan segarnya udara karena pohon-pohon yang dijadikan paru-paru bumi semakin berkurang. Dalam hukum Islam, teori ini termasuk salah satu dari komponen teori kemaslahatan yang tokoh



populernya adalah Abu Ishaq asy-Syatibi. Ia mengemukakan teori penemuan hukum yang disebut dengan teori *istiqra'* (induksi). Teori inilah yang akan digunakan untuk menganalisis argumentasi hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Menurut teori ini berfokus pada sejumlah dalil-dalil *zhanni* yang memiliki tujuan berbeda, namun mengarah pada satu pengertian yang pasti; baik melalui pengulangan, penguatan, maupun penyebaran dalil-dalil. Kekuatan yang dimiliki induksi sama dengan yang ada pada *mutawatir lafzi* dan *mutawatir ma'nawi*. Terkait hal ini asy-Syatibi menyatakan bahwa "*Inna li al-ijtima' min al-quwwah ma laisa fi al-iftiraq*" (Sesungguhnya dalam dalil-dalil yang terhimpun terdapat kekuatan yang tidak ada pada dalil yang terpisah-pisah). Menurutnya, *istiqra' ma'nawi* hampir serupa dengan *tawatur ma'nawi*, hanya saja terdapat diferensiasi pada hal-hal partikular yang hendak diakumulasi oleh keduanya.

3. Teori Etika Lingkungan. Terkait teori ini, setidaknya ada empat model teori yang membahas tentang etika lingkungan. *Pertama*, antroposentrisme. Teori lingkungan ini memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya, yaitu : nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan etika hanya berlaku bagimanusia. Antroposentrisme selain bersifat antroposentris, juga sangat instrumentalistik. Artinya pola hubungan manusia dan alam di lihat hanya dalam relasi instrumental. Alam ini sebagai alat bagi kepentingan manusia, sehingga apabila alam atau komponennya dinilai tidak berguna bagi manusia maka alam akan diabaikan (bersifat egois). Karena bersifat instrumentalik dan egois maka teori ini dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit (Shallow environmental ethics). Teori ini dianggap sebagai salah satu penyebab, bahkan penyebab utama, dari krisis lingkungan yang terjadi. Teori ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya dan tidak peduli terhadap alam.

*Kedua*, Biosentrisme Teori lingkungan ini memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Tidak hanya manusia yang mempunyai nilai, alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Biosentrisme menolak argumen antroposentrisme, karena yang menjadi pusat perhatian dan yang dibela oleh teori ini adalah kehidupan, secara moral berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi ini mempunyai nilai moral yang sama sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Konsekuensinya alam semesta adalah sebuah komunitas moral baik pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya. Manusia maupun bukan manusia sama-sama memiliki nilai moral, dan kehidupan makhluk hidup apapun pantas dipertimbangkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral, bahkan lepas dari perhitungan untung-rugi bagi kepentingan manusia.

*Ketiga*, ekosentrisme. Teori ini secara ekologis memandang makhluk hidup (biotik) dan makhluk tak hidup (abiotik) lainnya saling terkait satu sama lainnya. Etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun tidak. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Deep Ecology (DE) menuntut suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup.

*Keempat*, Zoosentrisme. Etika lingkungan Zoosentrisme adalah etika yang menekankan perjuangan hak-hak binatang, karenanya etika ini juga disebut etika pembebasan binatang. Tokoh bidang etika ini adalah Charles Brich. Menurut etika ini,

binatang mempunyai hak untuk menikmati kesenangan karena mereka dapat merasa senang dan harus dicegah dari penderitaan. Sehingga bagi para penganut etika ini, rasa senang dan penderitaan binatang dijadikan salah satu standar moral. Menurut The Society for the Prevention of Cruelty to Animals, perasaan senang dan menderita mewajibkan manusia secara moral memperlakukan binatang dengan penuh belas kasih.

*Kelima*, Hak Asasi Alam Makhluk hidup berarti bahwa selain manusia tidak memiliki hak pribadi, namun makhluk hidup membutuhkan ekosistem atau habitat untuk hidup dan berkembang. Makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan juga mempunyai hak, meskipun mereka tidak dapat bertindak yang berlandaskan kewajiban. Mereka ada dan tercipta untuk kelestarian alam ini. Maka mereka juga mempunyai hak untuk hidup. Hak itu harus dihormati berdasar prinsip nilai intrinsik yang menyatakan bahwa setiap entitas sebagai anggota komunitas bumi bernilai. Dengan demikian, pembabatan hutan secara tidak proporsional dan penggunaan binatang sebagai obyek eksperimen tidak dapat dibenarkan.

## METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk memperlihatkan menganalisis tindak pidana yang tertera dalam laporan polisi; apakah adakah bermasalah dalam pandangan hukum Pidana dan hukum Islam. Pendekatan ini relatif koheren ketika penelitian ini melakukan perbandingan secara kualitatif. Demikian pula dalam menganalisis hubungan yuridis antara konsep pidana khusus terkait tindak pidana pembakaran hutan menurut norma *des-solen* dan konsep *hifz al-bi'ah* menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini ada dua jenis data; sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan dari sumber, sekunder dan tersier yang berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Karena sumber data berupa data data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni catatan peristiwa yang sudah berlalu yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Analisis data yang diterapkan pada studi ini meliputi; *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kejahatan merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dimaksud dengan kejahatan di sini dalam arti luas, tidak hanya yang dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana saja tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Paul W. Tappan menyatakan kejahatan adalah *the criminal law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor*. Sedangkan Sutherland mendefinisikan kejahatan perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Boger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan anggota masyarakat lainnya, sehingga untuk mengembalikan keadaan semula maka penderitaan itu harus di balas dengan penderitaan pula terhadap pelakunya.

Secara etimologi, kata korporasi atau *corporatie* (belanda) *corporation* (Inggris) Berasal dari bahasa latin *corporationcorporare-corporis* berarti badan, yakni badan yang diperoleh

dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang menurut alam. Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Korporasi juga diartikan sebagai gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggotakan serta memiliki hak dan kewajiban sendiri secara terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Menurut J.C Smith dan Brian Hogan, Korporasi adalah Badan Hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dalam korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui petanggungjawaban pengganti. Sehingga dapat diambil intinya bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tetapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan. Chidir Ali menyatakan bahwa hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang melakukan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun korporasi bertindak harus dengan perantara orang biasa, akan tetap orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.

Pandangan yang mendukung korporasi sebagai subyek hukum pidana dengan argumentasi sebagai berikut: a. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja. b. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula c. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Jika penekanan hukum pidana hanya pada perseorangan maka tujuan itu tidak efektif oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi. d. Dipidananya korporasi dengan hukum pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pembedaan terhadap pegawai korporasi itu sendiri.

Defenisi kejahatan korporasi dari beberapa pendapat ahli adalah sebagai berikut: Menurut Sally S. Simpson menutip John Braithwaite mendefenisikan Kejahatan korporasi sebagai "*conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is prescribed and punishable by law*" dari sini simpson menjelaskan ada tiga ide pokok mengenai kejahatan korporasi. *Pertama*, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administratif. *Kedua*, baik korporasi sebagai subyek hukum perseorangan legal persens dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan bagi pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Sedangkan menurut Marshall B. Clinard dan Mater C yeager kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup adalah bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usaha yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Berikut ini empat jenis korporasi yang merusak lingkungan dilihat dari daya rusak terhadap lingkungan hidup dengan menggunakan metafor serangga:



1. Korporasi Ulat. Sebagaimana dipahami bahwa ulat tergolong jenis serangga yang mampu melahap dedaunan dalam waktu sekejap dan hanya meyisaan rangka dan sirip. Dalam sistem ekonomi yang didominasi oleh korporasi ulat, sumber daya alam akan dilahap sedemikian rupa untuk kepentingannya sendiri di atas pengorbanan sustainability lingkungan hidup dan kehidupan sosial ekonomi setempat. Hal ini meyakinkan korporasi ulat dengan perusahaan yang mendapat peringkat hitam.
2. Korporasi Belalang Korporasi belalang ialah korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam melampaui daya dukung ekologi, sosial dan ekonomi. Dampaknya sangat degeratif, regional dan internasional. Perusahaan seperti ini menganggap CSR (*corporate social responsibility*) sebagai *cost*. Oleh karena itu mereka baru menyerahkan CSR ketika mendapat tekanan masyarakat.
3. Korporasi kupu-kupu Korporasi kupu-kupu adalah perusahaan ini memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sosial.
4. Korporasi lebah madu Korporasi lebah madu adalah perusahaan yang bersifat regeneratif, bertolak belakang dengan korporasi belalang bersifat degeneratif.

Sayangnya belum ada satu pun perusahaan yang dimasukkan dalam jenis ini dalam versi proper perusahaan jenis ini. Dalam hal kejahatan korporasi perlu dibedakan istilah-istilah antara *crime for corporation*, *crime against corporations*, dan *criminal corporation*: *Crime for corporation* ini merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime*) dalam hal ini dapat dikatakan "*corporate crime are clearly, committed for the corporate, and not against*". Kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi berupa keuntungan untuk kepentingan korporasi bukan sebaliknya. *Crime against corporations* adalah kejahatan terhadap korporasi, yang sering juga disebut dengan *employees crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh karyawan korporasi itu sendiri terhadap korporasi tempatnya bekerja, seperti penggelapan dana perusahaan. *Criminal corporation* adalah korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Korporasi ini hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau sebagai topeng untuk menyembunyikan kejahatan tersebut. Kejahatan yang dilakukan korporasi sangat beragam yang pada dasarnya identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitas.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Simpson kejahatan korporasi merupakan kejahatan *white collar crime*, karena bentuk kejahatan inkonvensional, memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan konvensional baik dari bentuk modus operandinya maupun pelaku dan korbanya. Karakteristik kejahatan *white collar crime* pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya adalah sebagai berikut: 1) *Low visibility*, 2) *Complexity*, 3) *Diffusion of responsibility*, 4) *The diffusion of victimization*, 5) *Difficult to detect and to prosecute*, 6) *Lenient sanctions*, 7) *Ambiguous laws*, 8) *Ambiguous criminal status*. Sejak agama menjadi pedoman hidup bagi manusia saat itulah ia langsung menjadi salah satu acuan berperilaku umat dalam melakukan pengelolaan alam dengan baik. Agama yang berlandaskan kitab suci tidak pernah membiarkan kerusakan di permukaan bumi; tak satu agama pun yang mengizinkan umat melakukan kerusakan di permukaan bumi. Semua Agama menjadikan alam sebagai titipan kepada umat manusia agar mereka bertindak bijak terhadap titipan itu.

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada di luar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam tak terkecuali manusia, semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan. Batasan tentang lingkungan berdasarkan isinya untuk

kepentingan praktis atau kebutuhan analisis, perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti biosphere saja, yaitu permukaan bumi, air, dan atmosfer tempat terdapat jasad-jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam hal ini adalah semua benda, daya, dan kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruangan, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya.

Permasalahan dan perubahan lingkungan yang sekarang dihadapi manusia secara umum disebabkan oleh dua hal: *Pertama*, karena kejadian alam bersifat alami yang terjadi karena proses alam itu sendiri. *Kedua*, sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang di rencanakan (Pembangunan) maupun yang tidak direncanakan. Tak bisa di pungkiri bahwa dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia harus melibatkan semua unsur. yang terkandung di dalamnya, Islam sebagai mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia mempunyai formula konseptual dalam fokus kajian isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *Fiqh al-biah*. Menurut Yusuf al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda. dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan Muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi.

Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*), yaitu kata fiqh dan al-bi'ah. Secara bahasa "Fiqh" berasal dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang berarti *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci). Kata "*Al-Bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Dalam QS. Al-A'raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang dilakukan di muka bumi. *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A'raf ayat 56).* Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf AlQardhawi menjelaskan bahwa fikih sangat *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fikih klasik, seperti: pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ihya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum-hukum terkait dengan jual beli dan kepemilikan air, api dan garam, hak-hak binatang peliharaan dan pembahasan-pembahasan lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia. Fikih lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitar sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia

diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia bagian yang tak terpisahkan dengan alam. penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam meskipun manusia diberi akal dan kemampuan rohani, itu merupakan modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia. Objek kajian tentang lingkungan dalam fiqh al-Biah harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya sebagai berikut:

### **Pengenalan Bagian-Bagian Fisik dan Hubungannya**

Bagian bagian fisik lingkungan yang terhubung tersebut meliputi; sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup di dalamnya seperti tumbuhan dan hewan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigma ini merupakan kolaborasi pengetahuan agama, pengetahuan pertama (saintifik) seperti tentang tanah, udara, cuaca dan air, pengetahuan kedua menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al-Quran dan hadits tapi tidak dalam sekema fiqh seperti alam sebagai “tanda” kekuasaan Tuhan, sebagai media penghantar kepada pengakuan adanya Tuhan. Pengetahuan ini menjadi landasan dan paradigma tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam, baik fisik maupun non-fisik, diluar dirinya bukan sebagai wujud yang harus “ditundukkan” oleh karena itu, pengetahuan ini lebih bernuansa teologis karena fiqh harus saling bersesuaian (*compatible*) bahkan saling berkaitan tidak saling kontradiktif dengan teologi.

### **Pemanfaatan dan Pengelolaan (*Tasharrif*) Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yang pertama kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan dan tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumber daya laut, kelompok coklat berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi. Bagian ini diandaikan menjadi konsep Islam yang berbasis fiqh tentang pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (*sustainable management of natural resources*) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama dalam fiqh biah yang mengatur kewenangan (*tasharruf*) pemanfaatan dan pengelolaan alam, fiqh biah merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaga agar tetap dalam keadaan seasl mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumber dayanya.

### **Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak.**

Kontribusi fiqh biah melakukan konservasi lingkungan yang sudah rusak, memiliki andil dalam hal ini, yaitu tanah yang telah mati akan tetapi problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau punah spesies tumbuhan tertentu. Fiqh bi'ah yang diinginkan idealnya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif, *pertama*, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan lima kategori hukum: wajib, haram, makruh, mubah dan manduh. Sebagaimana dikenal umumnya, yang *kedua*, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan. Jika Abdul Wahhab Kallaf menyebut ada pemeliharaan 5 (lima) kebutuhan pokok manusia yang merupakan tujuan syariat, yakni (1) memelihara agama (*hifzh al din*); (2) memelihara jiwa (*hifzh al nafs*); (3) memelihara akal (*hifzh al'aql*); (4) memelihara keturunan (*hifzh al nasl*); dan (5) memelihara harta (*hifzh al mal*), maka hifz al-biah adalah tujuan yang keenam. Ketika dalam mensistemasi perihal tindak pidana dan hukumannya, Islam menempuh dua cara; menetapkan hukuman berdasarkan *nash* dan/atau

Islam menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*), maka tindak pidana pembakaran lahan termasuk dalam pelanggaran yang dapat ditindak dengan dua cara tersebut. Hanya saja, penggunaan cara kedua lebih efektif dibandingkan cara pertama, yakni Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al Quran dan as Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini, oleh para ahli hukum Islam dinamakan *jarimah ta'zir*, dan hukumannya pun disebut hukuman *ta'zir*.

## KESIMPULAN

Islam memiliki formula konseptual dalam mengatasi isu-isu lingkungan hidup yang dikenal dengan *Fiqh al-biah*. Menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kata "*Al-Bi'ah*" dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Fiqih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif. Terdapat pemeliharaan 5 (lima) kebutuhan pokok manusia yang merupakan tujuan syariat, yakni (1) memelihara agama (*hifzh al din*); (2) memelihara jiwa (*hifzh al nafs*); (3) memelihara akal (*hifzh al'aql*); (4) memelihara keturunan (*hifzh al nasl*); dan (5) memelihara harta (*hifzh al mal*), maka *hifz al-biah* adalah tujuan yang keenam. Ketika dalam mensistemasi perihal tindak pidana dan hukumannya, Islam menempuh dua cara; menetapkan hukuman berdasarkan *nash* dan/atau Islam menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*), maka tindak pidana pembakaran lahan termasuk dalam pelanggaran yang dapat ditindak dengan dua cara tersebut. Hanya saja, penggunaan cara kedua lebih efektif dibandingkan cara pertama, yakni Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al Quran dan as Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini, oleh para ahli hukum Islam dinamakan *jarimah ta'zir*, dan hukumannya pun disebut hukuman *ta'zir*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Mujiyono, *Fiqih Lingkungan*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Abdullatif Moh, Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Bisnis, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020.



- Abdurrahim Amaluddin, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul 'ila 'Ilmi Al-Ushul*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999
- Adil Soetan K. Malikul, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita*, Jakarta: PT Pembangunan, 1983
- Akbari Anugerah Rizki, *Artikel: Polemik Penyusunan Rancangan KUHP: Kesehatan Berpikir terhadap Konsep Kodifikasi, Prinsip Lex Specialis, dan Klasifikasi Tindak Pidana*, Fiat Justitia Vol. 2, Depok: MaPPI FHUI, 2014
- Andenaes dikutip dalam IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo dkk, *Korupsi dan illegal Logging dalam sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Anggraini Dwi Fajriyah Suci, Purwoto, AM. dan Endah Sri Astuti, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Kebakaran Hutan (Studi Putusan Nomor 287/PID.SUS/2014/PT.PBR)*, Diponegoro Law Journal. Vol 5 Nomor 3, Tahun 2016.
- Anis Harold dan Massie Cornelis Djelfie, *PKM Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan terhadap Pelestarian Fungsi Hutan*, Lex Administratum, Vol. Ix/No. 8/Okt-Des/2021
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Asmuni, *Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam (The Compensation Theory in Islamic Law Perspectives)*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013.
- Badan Litbang Kementerian Agama RI, *Pelestarian Lingkungan Hidup: Tafsir AlQuran Tematik*, Jakarta: Aku Bisa, 2012
- Badan Litbang Kementerian Agama RI. *Pelestarian Lingkungan Hidup (Tafsir AlQuran Tematik)*. Jakarta : Aku Bisa, 2012.
- Bahagia, *Hak Alam dan Hukum Lingkungan dalam Islam*, Yogyakarta: Suka Press, 2013
- Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edit St. Pul Minn: West Publishing Co, 1979
- Bram Desni, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Malang: Setara Press, 2013
- Chazawi Adami, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Jakarta: Grafindo, 2002
- Danusaputro Munadjat, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Bandung: Binacipta, 1980
- Djamali R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Fitria Jeni, *Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Perspektif Hukum Islam*, Lampung: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Gergen W van, *Kebijaksanaan Hakim*, terj., Hartini Tranggono, Jakarta: Erlangga, 1990.
- Gosita Arif, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004
- Hammound Mohammad, *Environment, Ecology, and Islam*, New Southwales: Islam Foundation, 1990
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Harderty Donald L. dalam *Ecological Antropology*, John Willey & Sons, USA, 1977
- Harris Marvin dalam *The Cultural Ecology of India's Sacred Calte*, 1996
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009
- Ilyas Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012
- Imunarso Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Istiani Mariatul dan Muhammad Roy Purwanto, *Fikih Bi'ah dalam Perspektif al-Quran*, Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, At-Thullab, Vol.1, Nomor 1, Februari-Agustus, 2019



- Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-qur'an, 1982
- Khallaf Abd al-Wahhab, *Ushûl al-fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Proceeding: Pelatihan Hukum Pidana Khusus Bagi Hakim Tinggi, Makassar*, Jakarta: KY, 2012
- Kurniawan Fery, *EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis, Vol. 1 No. 2 Tahun 2016*, Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Machmud Syachrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Marbyanto Edy, *Menyingkap Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi Kalimantan Timur*: Aliansi Pemantauan Kebijakan Sumberdaya
- Melong Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2013
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005
- Muhammad, Ali *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalin kebersamaan*, Jakarta: Kompas, 2003
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2005
- Patterson Edwin W., *Logic in the Law*, Pennsylvania: University of Pennsylvania Law Review, Vol. 90, No. 8, 1942
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- Peraturan Pemerintah RI No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
- Prakoso Djoko dan Imunarso Agus, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Prasetyo Rudi dikutip dalam Hanafi Amrani dan Makhrus Ali, *Sistem pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1989
- Qaradhawi Al-,Yusuf, *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001
- Rangkuti Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 1996
- Razak Abdul, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kencana, 2016
- Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara, 1982
- Santoso Topo dan Zulfa Eva Achjani, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Setiyono H., *Kejahatan Korporasi, Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2015
- Shihab Quraish, *Mukjizat al-Quran: diitinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemeberitaan Gai*, Bandung: Mizan, 1999
- Silalahi Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* Jakarta: Pustaka Bandung; 1992
- Soemarwoto Otto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1972), 1-2.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

- Sudarto, *Hukum Pidana 1A-1B*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1990
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Supriadi, *"Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia"*, Jakarta : PT Sinar Grafika, 2010.
- Syachrul Machmud, *"Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia"*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Akib Muhammad, *"Politik Hukum Lingkungan"*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syamsudin Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Syatibi Asy. *"al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam"*. Mesir: Al- Maktabah at-Tijariyah al-Kubro.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UPT Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2008
- Topa Muhammad, *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Bandung: Nusamedia, 2009
- Una Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: Fakultas Syariah IAIN STS Jambi dan Syariah Press, 2014
- Universitas Islam Indoensia, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1990
- Utomo Taufiq, *Perlindungan Hukum terhadap Penerima Kuasa yang Aktanya Dicabut Sepihak Oleh Pemberi Kuasa. Lihat*
- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
- Weruin, Urbanus Ura *Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*, Jakarta: Jurnal Konstitusi Universitas Taruma Negara, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017
- Yafie Ali, *"Merintis Fiqh Lingkungan Hidup"*, Jakarta :PT Cahaya Insan Suci, 2006.
- Yusuf Ardhi dkk, *Analisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia, Juli 2019
- Zakaria Muhammad, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia 2017.
- Zakaria Muhammad, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, (Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Indonesia 2017